



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
DENGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR
NOMOR : B-3631/Kk.18.5.1/ HM.00/06/2023
NOMOR :979/06/DLH/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I Wayan Serinada, S.Pd, M.Si : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, dalam hal ini bertindak dalam jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem yang berkedudukan di Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura Bali selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Drs. I Nyoman Tari, M.Si : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem dalam hal ini bertindak dalam jabatan sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem yang berkedudukan di Jalan Ngurag Rai No. 21-Amlapura, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan memperhatikan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Karangasem (Kankemenag Kab. Karangasem) merupakan instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah di bawah Pemerintah Kabupaten Karangasem yang melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup di wilayah Kabupaten Karangasem, **PARA PIHAK** sepakat dan bersedia melaksanakan perjanjian Kerjasama ini dalam hal Pelestarian Lingkungan (Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik) pada lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut :

DASAR PERJANJIAN

Pasal 1

1. UU no. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga;
2. PP No.81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga;
3. Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali No.5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan perlunya pengelolaan Sampah berbasis Sumber dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup maka diperlukan pengelolaan berbasis sumber;
5. SE Kemenag No. 2 Tahun 2024.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan Kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam bidang Pelestarian Lingkungan, memberi pembinaan dan pendampingan dalam pengolahan sampah organik agar menjadi pupuk serta mengambil sampah non organik seperti sampah plastik, botol

dan kertas.

2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk kenyamanan dalam pelayanan publik **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Menyediakan Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik seperti plastik, gelas dan kertas;
2. Pemberian pelayanan pembinaan/ pelatihan kepada pengolah sampah organik dan non organik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem agar memiliki kompetensi teknis tentang pengolahan sampah yang baik;
3. Kegiatan koordinasi untuk meningkatkan tugas dan fungsi;
4. Pemberian layanan bimbingan penyuluhan agama serta keterampilan keagamaan bagi pegawai Dinas Lingkungan Hidup;
5. Keterlibatan dalam penyusunan dan review standar pelayanan.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dalam hal :
 - a. Mendapatkan pelayanan dari PIHAK KEDUA dalam kegiatan pengolahan sampah organik dan non organik pada kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA;
 - b. Mendapatkan informasi dari PIHAK KEDUA terkait dengan pengelolaan sampah organik dan non organik di tempat PIHAK PERTAMA;
 - c. Mendapatkan informasi dari PIHAK KEDUA terkait dengan jumlah pegawai yang akan diberikan layanan bimbingan karakter dan layanan pelatihan keterampilan keagamaan oleh PIHAK PERTAMA;
 - d. Mendapatkan fasilitas pengolahan sampah organik dan non organik pada tempat pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA;

memberi masukan dalam penyusunan standar pelayanan terutama yang terkait dengan pelayanan pengolahan sampah.

2. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban dalam hal :
 - a. Melaksanakan sinergi dan kolaborasi dengan PIHAK KEDUA
 - b. Saling tukar informasi dengan PIHAK KEDUA
 - c. Memberikan fasilitas dan koordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait dengan kegiatan pengolahan sampah, layanan bimbingan, penyuluhan agama dan keterampilan keagamaan.
 - d. Membuat program dan jadwal pengolahan sampah berdasarkan masukan dari PIHAK KEDUA
 - e. Menyusun dan mereview standar pelayanan
3. PIHAK KEDUA mempunyai hak dalam hal :
 - a. Menerima laporan dari PIHAK PERTAMA mengenai pelayanan pengolahan sampah organik dan non organik yang akan difasilitasi oleh PIHAK KEDUA
 - b. Mengumpulkan data pegawai yang akan mengikuti bimbingan penyuluhan agama dan keagamaan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA
 - c. Menentukan jadwal pembinaan/pelatihan tata cara pengolahan sampah organik dan non organik
4. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban dalam hal :
 - a. Melakukan monitoring terhadap PIHAK PERTAMA dalam pengolahan sampah organik non organik;
 - b. Berkoordinasi, bersinergi dan berkolaborasi dengan PIHAK PERTAMA dalam kegiatan pengolahan sampah organik dan non organik;
 - c. Memberikan ide pemikiran masukan dan inovasi terkait pembuatan Pengolahan Sampah PILSAFAT kepada PIHAK PERTAMA;
 - d. Ikut serta dalam penyusunan dan review standar pelayanan.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak ditandatangani dan diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, maka Perjanjian Kerjasama ini berakhir dengan sendirinya pada saat berakhirnya Perjanjian Kerjasama

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 7

1. Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah terjadi sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan peristiwa lainnya yang berdampak kepada PARA PIHAK sehingga tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini baik sebagian atau secara keseluruhan yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari pihak berwenang.
2. Dalam hal ini PARA PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya dengan melampiri pernyataan tertulis dari pihak berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal terjadinya peristiwa tersebut.
3. Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus

hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat melakukan peninjauan kembali.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK, sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat
2. Apabila penyelesaian dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan dengan memilih kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura
3. Selama perselisihan tersebut masih dalam proses penyelesaian, maka PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 9

1. Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak yang lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir apabila salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian.
4. Apabila terdapat suatu ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Ketentuan Hukum, maka hal itu tidak dapat membuat ketentuan-ketentuan lainnya dari Perjanjian ini menjadi batal atau kehilangan kekuatan hukum dan oleh karenanya PARA PIHAK wajib membuat dan menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai pengganti dari ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan.

LAIN- LAIN

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Karangasem pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan sengan penuh tanggung jawab.

**PIHAK KEDUA,**
Drs. I NYOMAN TARI, M.Si
NIP. 196611131992031009

**PIHAK PERTAMA,**
I WAYAN SERINADA, S.Pd, M.Si
NIP. 196903251998031001